



P U T U S A N

Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : BASO RAJA Alias BASO Bin SAFARUDDIN ;
Tempat Lahir : Bulukumba ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 30 Mei 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tanjonge, Desa Bukit Harapan,
Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba,
Sulawesi Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : SP.Han/13/VI/2021/Sek Gantarang, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : B-53/P.4.22/Eoh.1/07/2021, sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), NOMOR : PRINT-75/P.4.22/Eoh.2/08/2021, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
4. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk, sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021 ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk.



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk, sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk tanggal 02 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk tanggal 02 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **BASO RAJA ALIAS BASO BIN SAFARUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Ramli Bin Padu**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair kami yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan terhadap Saksi Ismail Bin Rahim**" sebagaimana Dakwaan Kedua kami yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASO RAJA ALIAS BASO BIN SAFARUDDIN** dengan Pidana Penjara selama **3 (Tiga) Tahun**, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Senjata tajam jenis sabit terbuat dari besi yang melengkung yang panjang sekitar kurang lebih 30 cm, gagangnya terbuat dari kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat dan diikat dengan potongan selang plastik berwarna hijau yang menahan sambungan pangkal besi dan pegangan kayunya ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa **BASO RAJA ALIAS BASO BIN SAFARUDDIN** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta meminta keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap pula akan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa BASO RAJA ALIAS BASO BIN SAFARUDDIN** pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Bangkeng Buki', Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka berat terhadap Saksi Korban Ramli Bin Padu'**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di rumah Saksi Korban Ramli di Bangkeng Bukit, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dimana pada saat itu Saksi Korban Ramli sedang bersama dengan rekan – rekan dari Saksi Korban Ramli sedang duduk – duduk sambil meminum minuman keras jenis

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk.



ballo, tiba – tiba datang Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah Saksi Korban Ramli untuk mengupas mangga yang dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dan bergabung duduk 1 (satu) meja dengan Saksi Korban Ramli dan teman – teman Saksi Korban Ramli, pada saat itu sempat terjadi perdebatan antara Saksi Korban Ismail dengan Terdakwa mengenai harga ayam kentucky, kemudian Terdakwa pergi ke dekat kolam yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Rumah Saksi Korban Ramli, setelah Terdakwa kembali, tanpa banyak bicara, Terdakwa menghantam Saksi Ismail hingga terjatuh, setelah itu Terdakwa mengambil senjata tajam jenis sabit yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Terdakwa dan langsung memarangi Saksi Ismail sehingga melukai bagian kepala sebelah kanan Saksi Ismail, melihat hal tersebut, Saksi Korban Ramli berusaha meleraikan, namun Terdakwa langsung berbalik menyerang Saksi Korban Ramli dan mengarahkan sabitnya kearah Saksi Korban Ramli hingga bagian tangan sebelah kiri dari Saksi Korban Ramli mengalami luka sabitan, kemudian setelahnya, Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa sabit di tangan Terdakwa, sedangkan Saksi Korban Ismail Bin Rahim dan Saksi Korban Ramli di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka Saksi Korban Ramli Bin Padu mengalami luka lebam sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Nomor : 440/54/RSUD-BLK/2021, tanggal 19 Juni 2021 an. RAMLI BIN PADU yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Dewi Wahyuni, dokter pada RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

- Tampak dua luka robek pada telapak tangan sebelah kiri. Luka pertama ukuran panjang kurang lebih 4 cm dan lebar kurang lebih 2 cm. luka kedua, panjang kurang lebih 3 cm dan lebar kurang lebih 0,8 cm ;
- Terdapat luka robek pada jari keempat tangan sebelah kiri ukuran panjang kurang lebih 3 cm dan lebar kurang lebih 0,5 cm ;
- Tampak luka robek pada jari kelima tangan sebelah kiri ukuran panjang kurang lebih 3 cm dan lebar kurang lebih 0,5 cm ;

Kesimpulan :

- Ditemukan dua luka robek pada telapak tangan sebelah kiri, satu luka robek pada jari keempat tangan sebelah kiri, satu luka robek pada jari kelima tangan sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam ;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk.



Perbuatan terdakwa **BASO RAJA ALIAS BASO BIN SAFARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa BASO RAJA ALIAS BASO BIN SAFARUDDIN** pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dusung Bangkeng Buki', Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Ramli Bin Padu'**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di rumah Saksi Korban Ramli di Bangkeng Bukit, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dimana pada saat itu Saksi Korban Ramli sedang bersama dengan rekan – rekan dari Saksi Korban Ramli sedang duduk – duduk sambil minum minuman keras jenis ballo, tiba – tiba datang Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah Saksi Korban Ramli untuk mengupas mangga yang dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dan bergabung duduk 1 (satu) meja dengan Saksi Korban Ramli dan teman – teman Saksi Korban Ramli, pada saat itu sempat terjadi perdebatan antara Saksi Korban Ismail dengan Terdakwa mengenai harga ayam kentucky, kemudian Terdakwa pergi ke dekat kolam yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Rumah Saksi Korban Ramli, setelah Terdakwa kembali, tanpa banyak bicara, Terdakwa menghantam Saksi Ismail hingga terjatuh, setelah itu Terdakwa mengambil senjata tajam jenis sabit yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Terdakwa dan langsung memarangi Saksi Ismail sehingga melukai bagian kepala sebelah kanan Saksi Ismail, melihat hal tersebut, Saksi Korban Ramli berusaha meleraikan, namun Terdakwa langsung berbalik menyerang Saksi Korban Ramli dan mengarahkan sabitnya kearah Saksi Korban Ramli hingga bagian tangan sebelah kiri dari Saksi Korban Ramli mengalami luka sabitan, kemudian setelahnya, Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa sabit di tangan Terdakwa, sedangkan Saksi Korban Ismail Bin



Rahim dan Saksi Korban Ramli Bin Padu di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka Saksi Korban Ramli Bin Padu mengalami luka lebam sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Nomor : 440/54/RSUD-BLK/2021, tanggal 19 Juni 2021 an. RAMLI BIN PADU yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Dewi Wahyuni, dokter pada RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja, yang hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Tampak dua luka robek pada telapak tangan sebelah kiri. Luka pertama ukuran panjang kurang lebih 4 cm dan lebar kurang lebih 2 cm. luka kedua, panjang kurang lebih 3 cm dan lebar kurang lebih 0,8 cm ;
 - Terdapat luka robek pada jari keempat tangan sebelah kiri ukuran panjang kurang lebih 3 cm dan lebar kurang lebih 0,5 cm ;
 - Tampak luka robek pada jari kelima tangan sebelah kiri ukuran panjang kurang lebih 3 cm dan lebar kurang lebih 0,5 cm ;

Kesimpulan :

- Ditemukan dua luka robek pada telapak tangan sebelah kiri, satu luka robek pada jari keempat tangan sebelah kiri, satu luka robek pada jari kelima tangan sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam ;

Perbuatan terdakwa **BASO RAJA ALIAS BASO BIN SAFARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

**DAN
KEDUA**

Bahwa **Terdakwa BASO RAJA ALIAS BASO BIN SAFARUDDIN** pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Bangkeng Buki', Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Ismail Bin Rahim**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;



- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di rumah Saksi Korban Ramli di Bangkeng Bukit, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dimana pada saat itu Saksi Ismail sedang bersama dengan rekan – rekannya sedang duduk – duduk sambil minum minuman keras jenis ballo, tiba – tiba datang Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah Saksi Korban Ramli untuk mengupas mangga yang dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dan bergabung duduk 1 (satu) meja dengan Saksi Korban Ramli dan teman – teman Saksi Korban Ramli, pada saat itu sempat terjadi perdebatan antara Saksi Korban Ismail dengan Terdakwa mengenai harga ayam kentucky, kemudian Terdakwa pergi ke dekat kolam yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Rumah Saksi Korban Ramli, setelah Terdakwa kembali, tanpa banyak bicara, Terdakwa menghantam Saksi Korban Ismail hingga terjatuh, setelah itu Terdakwa mengambil senjata tajam jenis sabit yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Terdakwa dan langsung memarangi Saksi Korban Ismail sehingga melukai bagian kepala sebelah kanan Saksi Korban Ismail, melihat hal tersebut, Saksi Korban Ramli berusaha meleraikan, namun Terdakwa langsung berbalik menyerang Saksi Korban Ramli dan mengarahkan sabitnya ke arah Saksi Korban Ramli hingga bagian tangan sebelah kiri dari Saksi Korban Ramli mengalami luka sabitan, kemudian setelahnya, Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa sabit di tangan Terdakwa, sedangkan Saksi Korban Ismail dan Saksi Korban Ramli di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka Saksi Korban Ismail Bin Rahim mengalami luka lebam sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Nomor : 440/55/RSUD-BLK/2021, tanggal 19 Juni 2021 an. ISMAIL BIN RAMLI yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Aan Anggriawan H, dokter pada RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja, yang hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Luka robek pada alis sebelah kanan, panjang kurang lebih 5 cm dan lebar kurang lebih 0,5 cm ;
 - Tampak dua luka lecet pada siku, luka pertama panjang kurang lebih 2 cm dan lebar kurang lebih 1 cm. luka kedua, panjang kurang lebih 1,5 cm dan lebar kurang lebih 0,5 cm ;

Kesimpulan :



- Ditemukan satu luka robek alias sebelah kanan dan dua luka lecet pada siku. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam dan trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa **BASO RAJA ALIAS BASO BIN SAFARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi., 1. ASDAR Alias ADDA' Bin H. ABIDIN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah penikaman terhadap saudara Ismail Alias Mail Bin Rahim dan saudara Ramli Bin Padu ;
- Bahwa, yang melakukan penikaman terhadap saudara Ismail Alias Mail Bin Rahim dan saudara Ramli Bin Padu adalah Terdakwa Baso Raja Alias Baso Bin Safaruddin ;
- Bahwa, kejadian penikaman tersebut pada Malam Minggu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di kediaman salah seorang korban bernama Ramli Bin Padu berlokasi di Dusun Bangkeng Bukli, Desa Bukit Harapan Kec. Gantarang Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa datang dirumah saudara Ramli Bin Padu yang juga merupakan rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 1(satu) buah mangga, selanjutnya Terdakwa parkir sepeda motornya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah saudara Ramli bin Padu yang juga rumah saksi, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah saudara Rambli Bion Padu sambil membawa mangganya yang sudah terkupas dan dipotong-potong diatas piring lalu Terdakwa duduk bersama saksi diteras rumah saudara Ramli Bin Padu sambil minum-minuman keras jenis ballo ;
- Bahwa, saksi berada dirumah saudara Ramli Bin Padu minum balo dan saksi juga ikut minum ballo bersama dengan saudara Ramli bin Padu ;



- Bahwa, ada 6 (enam) orang yang minum ballo dirumah saudara Ramli yaitu saksi, saudara Ramli Bin Padu, saudara Ismail Bin Rahim, saudara Nasir Bin Padu dan saudara Sanning Bin Saing serta Terdakwa ;
- Bahwa, ketika saksi minum ballo bersama dengan teman saksi, Terdakwa tiba-tiba minta izin keluar buang air kecil/kencing yang tidak jauh dari rumah saudara Ramli Bin Padu lalu Terdakwa kembali dari buang air kecil tanpa banyak bicara dan langsung mengamuk membabi buta dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit yang biasa dipakai mengupas buah-buahan milik saudara Ramli Bin Padu ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengamuk ada 2(dua) orang yang luka yaitu pertama saudara Ramli Bin Padu dan kedua saudara Ismail Bin Rahim ;
- Bahwa, setelah Terdakwa melukai 2(dua) orang tersebut, lalu Terdakwa malarikan diri sambil membawa senjata tajam berjenis sabit tersebut ;
- Bahwa, saksi melihat saudara Ismail Alias Mail Bin Rahim mengalami luka bagian dahi/kening sebelah kanan pas diatas matanya, dan saudara Ramli Bin Padu mengalami luka bagian telapak tangan kiri serta 2(dua) jari yaitu jari kelingking dan jari manis pada tangan kirinya ;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa melukai kedua korban tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter ;
- Bahwa, Terdakwa melukai kedua korban dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit yaitu korban dan Terdakwa debat soal harga ayam kentaki, korban bilang harga Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa mengatakan harga Rp. Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah), tiba-tiba Terdakwa keluar kencing dan masuk membawa pisau ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 2. ISMAIL Bin RAHIM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah penikaman terhadap diri saksi dan saudara Ramli Bin Padu ;
- Bahwa, yang melakukan penikaman terhadap saksi dan saudara Ramli Bin Padu adalah Terdakwa Baso Raja Alias Baso Bin Safaruddin ;
- Bahwa, kejadian penikaman tersebut pada Malam Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di kediaman salah seorang korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ramli Bin Padu berlokasi di Dusun Bangkeng Bukli, Desa Bukit Harapan Kec. Gantarang Kab. Bulukumba ;

- Bahwa, pada awalnya saksi bersama dengan teman 6 (enam) duduk dan minum minuman keras jenis ballo, tiba-tiba Terdakwa datang sendirian dan langsung masuk kedalam rumah saksi dengan membawa 1 (satu) buah mangga masuk kedalam rumah mengirisnya, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil membawa mangga yang sudah terkupas dan bergabung duduk 1 meja dengan saksi bersama teman saksi, dan berselang berapa menit Terdakwa keluar minta izin keluar buang air kecil/kencing, setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan mengamuk membabi buta melukai saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit bagian dahi saksi diatas mata sebelah kanan dan mengalami luka robek dan teman saksi saudara Ramli Bin Padu mengalami luka pada bagian tangan sebelah kirinya yaitu jari-jarinya luka robek ;
- Bahwa, setelah saksi diparangi oleh Terdakwa lalu saksi bersama teman saudara Ramli Bin Padu dibawa ke rumah Sakit Umum Bulukumba ;
- Bahwa, luka saksi bagian dahi dijahit dan juga teman saksi saudara Ramli luka bagian tangan kirinya dijahit ;
- Bahwa, dalam amukan Terdakwa, ada 2(dua) orang yang luka yaitu pertama saudara Ramli Bin Padu dan kedua saksi sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa melukai saksi bersama teman saksi yakni saudara Ramli Bin Padu dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit dengan masalah korban dan Terdakwa debat soal harga ayam kentaki, korban bilang harga Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa mengatakan harga Rp. Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah), tiba-tiba Terdakwa keluar kencing dan masuk membawa pisau ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 3. RAMLI Bin PADU. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah penikaman terhadap diri saksi dan saudara Ismail Bin Rahim ;
- Bahwa, yang melakukan penikaman terhadap saksi dan saudara Ismail Bin Rahim adalah Terdakwa Baso Raja Alias Baso Bin Safaruddin ;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian penikaman tersebut pada Malam Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di kediaman saksi berlokasi di Dusun Bangkeng Bukli, Desa Bukit Harapan Kec. Gantarang Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama dengan teman 6 (enam) duduk dan minum minuman keras jenis ballo, tiba-tiba Terdakwa datang sendirian dan langsung masuk kedalam rumah saksi dengan membawa 1(satu) buah mangga masuk kedalam rumah mengirisnya, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil membawa mangga yang sudah terkupas dan bergabung duduk 1 meja dengan saksi bersama teman saksi, dan berselang berapa menit Terdakwa minta izin keluar buang air kecil/kencing, setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan mengamuk membabi buta melukai saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit bagian dahi saksi diatas mata sebelah kanan dan mengalami luka robek dan teman saksi saudara Ismail Bin Rahim mengalami luka pada bagian tangan sebelah kirinya yaitu jarai-jarinya luka robek ;
- Bahwa, setelah saksi diparangi oleh Terdakwa lalu saksi bersama teman saudara Ismail Bin Rahim dibawa ke rumah Sakit Umum Bulukumba ;
- Bahwa, luka saksi bagian dahi dijahit dan juga teman saksi saudara Ismail Bin Rahim luka bagian tangan kirinya dijahit ;
- Bahwa, dalam amukan Terdakwa, ada 2(dua) orang yang luka yaitu pertama saksi dan saudara Ismail Bin Rahim ;
- Bahwa, setelah Terdakwa melukai 2 (dua) orang korban tersebut, lalu Terdakwa malarikan diri sambil membawa senjata tajam berjenis sabit tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa melukai saksi bersama teman saksi yakni saudara Ismail Bin Rahim dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit dengan masalah korban dan Terdakwa debat soal harga ayam kentaki, korban bilang harga Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa mengatakan harga Rp. Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah), tiba-tiba Terdakwa keluar kencing dan masuk membawa pisau ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 4. NASIR Bin PADU. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah penikaman terhadap saudara Ismail Alias Mail Bin Rahim dan saudara Ramli Bin Padu ;
- Bahwa, yang melakukan penikaman terhadap saudara Ismail Alias Mail Bin Rahim dan saudara Ramli Bin Padu adalah Terdakwa Baso Raja Alias Baso Bin Safaruddin ;
- Bahwa, kejadian penikaman tersebut pada Malam Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di kediaman salah seorang korban yakni saudara Ramli Bin Padu di Dusun Bangkeng Bukli, Desa Bukit Harapan Kec. Gantarang Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa datang dirumah saudara Ramli Bin Padu yang juga merupakan rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 1(satu) buah mangga, selanjutnya Terdakwa parkir sepeda motornya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah saudara Ramli Bin Padu yang juga rumah saksi, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah saudara Rambil Bin Padu sambil membawa mangganya yang sudah terkupas dan dipotong-potong diatas piring lalu Terdakwa duduk bersama saksi diteras rumah saudara Ramli Bin Padu sambil minum-minuman keras jenis ballo ;
- Bahwa, saksi berada dirumah saudara Ramli Bin Padu minum ballo dan saksi juga ikut minum ballo bersama dengan saudara Ramli Bin Padu ;
- Bahwa, ada 6 (enam) orang yang minum ballo dirumah saudara Ramli yaitu saksi, saudara Ramli Bin Padu, Ismail Bin Rahim, Nasir Bin Padu dan Sanning bin Saing serta Terdakwa ;
- Bahwa, ketika saksi minum ballo bersama dengan teman saksi, Terdakwa tiba-tiba minta izin keluar buang air kecil/kencing yang tidak jauh dari rumah saudara Ramli Bin Padu lalu Terdakwa kembali dari buang air kecil tanpa banyak bicara dan langsung mengamuk membabi buta dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit yang biasa dipakai mengupas buah-buahan milik saudara Ramli Bin Padu ;
- Bahwa, dalam amukan Terdakwa, ada 2(dua) orang yang luka yaitu pertama saudara Ramli Bin Padu dan kedua saudara Ismail Bin Rahim ;
- Bahwa, setelah Terdakwa melukai 2 (dua) orang korban tersebut, lalu Terdakwa malarikan diri sambil membawa senjata tajam berjenis sabit tersebut ;
- Bahwa, saksi melihat korban saudara Ismail Alias Mail Bin Rahim mengalami luka bagian dahi/kening sebelah kanan pas diatas matanya,

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara Ramli Bin Padu mengalami luka bagian telapak tangan kiri serta 2(dua) jari yaitu jari kelingking dan jari manis pada tangan kirinya ;

- Bahwa, saksi melihat Terdakwa melukai kedua korban tersebut dengan jarak 3(tiga) meter ;
- Bahwa, Terdakwa melukai kedua korban dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit yaitu korban dan Terdakwa debat soal harga ayam kentaki, korban bilang harga Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa mengatakan harga Rp. Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah), tiba-tiba Terdakwa keluar kencing dan masuk membawa pisau ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah Penganiayaan ;
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri terhadap saudara Ismail Alias Mail Bin Rahim dan saudara Ramli Bin Padu ;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut pada malam Minggu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di kediaman salah seorang korban yakni saudara Ramli Bin Padu di Dusun Bangkeng Buki', Desa Bukit Harapan Kec. Gantarang Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa datang dirumah saudara Ramli Bin Padu dengan mengendarai sepeda motor untuk minum-minuman keras jenis ballo, dan pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah mangga untuk dimakan sambil minum ballo, setelah Terdakwa tiba dirumah saudara Ramli Bin Padu, lalu Terdakwa melihat saudara Ismail Alias Mail Bin Rahim, saudara Ramli Bin Padu, saudara Adda, saudara Nasir sedang minum-minuman keras jenis ballo diteras rumah saudara Ramli Bin Padu dan Terdakwa pun ikut bergabung minum ballo bersama dengan mereka, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil mangga yang Terdakwa bawa dari rumah didalam sadel motor Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil sabit yang tersimpan dibawa spiker yang terletak didalam area teras, kemudian Terdakwa disuruh oleh saudara Nawsir masuk kedalam rumah saudara

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli Bin Padu mengambil garam, dan Terdakwa pun masuk kedalam rumah tersebut untuk mengupas mangga sambil mengambil garam lalu Terdakwa potong-potong kecil mangga tersebut ;

- Bahwa, setelah Terdakwa potong-potong kecil mangga tersebut selanjutnya Terdakwa kembali ke teras tempat minum dengan membawa mangga tersebut untuk Terdakwa makan ;
- Bahwa, ketika Terdakwa sementara minum ballo sambil makan ballo maka terjadilah perdebatan Terdakwa dengan saudara Ismail Alias Mail Bin Rahim menyangkut masalah harga ayam Krispi/Kentaki, karena berencana esok harinya makan ayam Krispi/Kentaki sambil minum ballo, kemudian menurut penglihatan Terdakwa, saudara Ismail Alias Mail Bin Rahim tersinggung dengan perkataan Terdakwa dalam perdebatan ;
- Bahwa, setelah berdebat dengan saudara Ismail Alias Mail Bin Rahim, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah saudara Ramli Bin Padu, lalu Terdakwa keluar lagi dari dalam rumah tersebut, Terdakwa duduk diteras tempat Terdakwa pertama minum ballo, tidak lama kemudian Terdakwa pergi buang air kecil didekat kolam yang letaknya tidak begitu jauh dari rumah saudara Ramli Bin Padu ;
- Bahwa, Terdakwa kembali buang air kecil, lalu Terdakwa duduk menghampiri saudara Ismail Alias Mail Bin Rahim lalu Terdakwa memukulnya bagian kepala saudara Ismail Alias Mail Bin Rahim dengan menggunakan Batu, dan saat itu saudara Ismail Alias Mail Bin Rahim jatuh dari pukulan dari Terdakwa, sehingga Terdakwa menaiki tubuh saudara Ismail Alias Mail Bin Rahim sambil menarik sabit yang berada disekitar tempat saudara Ismail Alias Mail Bin Ramli terjatuh ;
- Bahwa, sabit tersebut Terdakwa gunakan dengan cara Terdakwa memegang sabit tersebut lalu Terdakwa mengayunkan beberapa kali ke bagian muka saudara Ismail Alias Mail Bin Rahim sehingga mengalami luka bagian atas sebelah mata kanannya ;
- Bahwa, saudara Ismail Alias Mail Bin Rahim saat itu dengan posisi duduk sedangkan saudara Ramli Bin Padu Terdakwa tidak melihat bagaimana posisinya ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui saudara Ramli Bin Padu bagian apa yang luka ;
- Bahwa, sabit tersebut milik saudara Ramli Bin Padu ;
- Bahwa, benar sabit yang diperlihatkan kepada Terdakwa yang Terdakwa gunakan melukai saudara Ismail Alias Mail Bin Rahim ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saudara Ramli Bin Padu ada juga diteras tempat minum ballo namun Terdakwa tidak melihat saudara Ramli ada duduk disamping saudara Ismail Alias Mail Bin Rahim ;
- Bahwa, saudara Saning yang duduk disampingnya saudara Ismail Alias Mail Bin Rahim dan Terdakwa yang duduk disamping Saning ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa dan saudara Ismail Alias Mail Bin Rahim serta saudara Ramli Bin Padu tidak mempunyai masalah ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa, setelah Terdakwa melukai saudara Ismail Alias Mail Bin Rahim lalu Terdakwa pergi dengan membawa sabit tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- Senjata tajam jenis sabit terbuat dari besi yang melengkung yang panjang sekitar kurang lebih 30 cm, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat dengan potongan selang plastik berwarna hijau yang menahan sambungan pangkal besi dan pegangan kayunya ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Revertum Nomor : 440/55/RSUD-BLK/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA tertanggal 22 Juni 2021 yang telah ditandatangani oleh dr. AAN ANGGRIAWAN. H dan hasil Visum Et Revertum Nomor : 440/54/RSUD-BLK/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA tertanggal 22 Juni 2021 yang telah ditandatangani oleh dr. DEWI WAHYUNI yang telah terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, kejadian pemukulan dan mengayunkan sabit tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Dusun Bangkeng

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buki', Desa Bukit Harapan Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, tepatnya di rumah saksi Ramli Bin Padu ;

- Bahwa, yang diduga melakukan pemukulan dan mengayunkan sabit tersebut adalah Terdakwa terhadap saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim dan terhadap saksi Ramli Bin Padu ;
- Bahwa, pada awalnya saksi Ramli Bin Padu bersama dengan saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim, saksi Asdar, Alias Adda' Bin H. Abidin, saksi Nasir Bin Padu' dan saudara Saning Bin Saing sedang duduk-duduk di teras rumah saksi Ramli Bin Padu sambil minum-minuman keras jenis ballo, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Ramli Bin Padu dengan mengendarai sepeda motornya miliknya dan setelah Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Ramli Bin Padu untuk mengupas mangga yang dibawa oleh Terdakwa, setelah Terdakwa mengupas mangga yang dibawa oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa keluar dan ikut bergabung dengan duduk-duduk bersama dengan saksi Ramli Bin Padu, saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim, saksi Asdar, Alias Adda' Bin H. Abidin, saksi Nasir Bin Padu' dan saudara Saning Bin Saing sambil minum-minuman keras jenis ballo, dan pada saat mereka minum-minuman keras jenis ballo tersebut terjadilah perdebatan antara Terdakwa dengan saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim mengenai harga ayam Kentucky / Krispy yang mereka rencanakan untuk makan bersama sambil minum-minuman keras jenis ballo di rumah saksi Ramli Bin Padu, setelah terjadi perdebatan tersebut menurut pengamatan Terdakwa, saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim tersinggung dengan perkataan Terdakwa pada saat perdebatan tersebut tidak lama kemudian Terdakwa pergi buang air kecil di dekat kolam yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Ramli Bin Padu sepulang Terdakwa dari buang air kecil Terdakwa kemudian menghampiri saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim sehingga terjadilah pemukulan tersebut, setelah Terdakwa melakukan pemukulan Terdakwa pun pergi sambil membawa sabit tersebut meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan dan mengayunkan sabit terhadap saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim dengan cara pada awalnya Terdakwa menghampiri saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim lalu memukulnya menggunakan batu pada bagian kepalanya hingga terjatuh kemudian Terdakwa menaiki tubuh saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim sambil menarik sabit yang berada tidak jauh dari tempatnya saksi Ismail Alias Mail Bin

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim terjatuh, setelah Terdakwa memegang sabit tersebut kemudian Terdakwa mengayunkan sabit tersebut beberapa kali dibagian muka saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim sehingga mengenai pada bagian dahi saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim tepatnya diatas mata sebelah kanan sehingga mengalami luka robek ;

- Bahwa, Terdakwa melakukan mengayunkan sabit kepada terhadap saksi Ramli Bin Padu dengan cara pada saat Terdakwa pemukulan dan mengayunkan sabit terhadap saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim, saksi Ramli Bin Padu datang untuk melerai Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim namun sabit yang Terdakwa pegang tersebut mengenai pada bagian tangan sebelah kiri saksi Ramli Bin Padu tepatnya di jari-jari sehingga mengalami luka robek ;
- Bahwa, setelah Terdakwa melakukan pemukulan dan mengayunkan sabit terhadap saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim dan mengayunkan sabit terhadap saksi Ramli Bin Padu, saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim dan saksi Ramli Bin Padu dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bulukumba sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan dan mengayunkan sabit terhadap saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim karena menurut pengamatan Terdakwa, saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim tersinggung dengan perkataan Terdakwa serta Terdakwa mengayunkan sabit terhadap saksi Ramli Bin Padu karena Terdakwa tidak ingin dileraikan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan dan mengayunkan sabit terhadap saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim ;
- Bahwa, adapun perdebatan Terdakwa dengan saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim sehubungan masalah perbedaan harga ayam Kentucky / Krispy, saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim mengatakan harga ayam Kentucky / Krispy sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) sedangkan menurut Terdakwa harga ayam Kentucky / Krispy tersbeut sebesar Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan dan mengayunkan sabit terhadap saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim serta Terdakwa mengayunkan sabit terhadap saksi Ramli Bin Padu dalam keadaan dipengaruhi minuman keras jenis ballo ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 440/55/RSUD-BLK/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA tertanggal 22 Juni 2021 yang telah

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh dr. AAN ANGGRIAWAN. H, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim yakni ;

Hasil Pemeriksaan :

1. Riwayat penyakit / perlukaan : luka robek pada alis kanan dan luka lecet pada siku. Menurut penuturan pasien, luka yang dialaminya tersebut akibat diparangi ;
2. Keadaan Umum : sakit sedang
3. Pemeriksaan fisik :
 - a) Daerah alis : luka robek pada alis sebelah kanan panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter;
 - b) Daerah siku : tampak dua luka lecet pada siku. Luka pertama, panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter. Luka kedua, panjang kurang lebih satu koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter ;
4. Pengobatan dan tindakan : pada pasien dilakukan penjahitan luka, perawatan luka, pemberian obat minum kemudian pasien dapat pulang atas izin dokter ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh empat tahun ini ditemukan satu luka robek pada alis sebelah kanan dan dua luka lecet pada siku. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam dan trauma benda tumpul.

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ramli Bin Padu mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 440/54/RSUD-BLK/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA tertanggal 22 Juni 2021 yang telah ditandatangani oleh dr. DEWI WAHYUNI, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Ramli Bin Padu yakni :

Hasil Pemeriksaan :

1. Riwayat penyakit / perlukaan : luka robek pada telapak tangan kiri dan pada jari tangan kiri. Menurut penuturan pasien, luka yang dialaminya tersebut akibat terkena parang ;
2. Keadaan Umum : sakit sedang
3. Pemeriksaan fisik :
 - a) Daerah tangan :



- 1) Tampak dua luka robek pada telapak tangan sebelah kiri. Luka pertama, ukuran panjang kurang lebih empat centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter. Luka kedua, panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih nol koma delapan centimeter ;
- 2) Tampak luka robek pada jari keempat tangan sebelah kiri ukuran panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter ;
- 3) Tampak luka robek pada jari kelima tangan sebelah kiri ukuran panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter ;
4. Pada pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium darah berupa darah rutin, kadar gula darah sewaktu, SGOT/SGPT, CT/BT, rapid antigen dan ALC/NLR serta dilakukan pemeriksaan radiologi berupa foto *Manus Sinistra* (tangan kiri) ;
5. pengobatan dan tindakan : pada pasien dilakukan pemberian cairan infus, perawatan luka, penjahitan luka dan pemberian obat suntik kemudian pasien pulang karena permintaan sendiri ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh satu tahun ini ditemukan dua luka robek pada telapak tangan sebelah kiri, satu luka robek pada jari keempat tangan sebelah kiri satu luka robek pada jari kelima tangan sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu alternatif, subsideritas dan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;**

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk.



3. Mengakibatkan Luka Berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa BASO RAJA Alias BASO Bin SAFARUDDIN yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Dengan Sengaja**” adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya / perbuatannya. Dengan demikian “**Dengan Sengaja**” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “**Penganiayaan**” undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian pemukulan dan mengayunkan sabit yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim dan terhadap saksi Ramli Bin Padu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Dusun Bangkeng Buki', Desa Bukit Harapan Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, tepatnya di rumah saksi Ramli Bin Padu ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Ramli Bin Padu bersama dengan saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim, saksi Asdar, Alias Adda' Bin H. Abidin, saksi Nasir Bin Padu' dan saudara Saning Bin Saing sedang duduk-duduk di teras rumah saksi Ramli Bin Padu sambil meminum-minuman keras jenis ballo, tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Ramli Bin Padu dengan mengendarai sepeda motornya miliknya dan setelah Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Ramli Bin Padu untuk mengupas mangga yang dibawa oleh Terdakwa, setelah Terdakwa mengupas mangga yang dibawa oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa keluar dan ikut bergabung dengan duduk-duduk bersama dengan saksi Ramli Bin Padu, saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim, saksi Asdar, Alias Adda' Bin H. Abidin, saksi Nasir Bin Padu' dan saudara Saning Bin Saing sambil meminum-minuman keras jenis ballo, dan pada saat mereka meminum-minuman keras jenis ballo tersebut terjadilah perdebatan antara Terdakwa dengan saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim mengenai harga ayam Kentucky / Krispy yang mereka rencanakan untuk makan bersama sambil meminum-minuman keras jenis ballo di rumah saksi Ramli Bin Padu, setelah terjadi perdebatan tersebut menurut pengamatan Terdakwa, saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim tersinggung dengan perkataan Terdakwa pada saat perdebatan tersebut tidak lama kemudian Terdakwa pergi buang air kecil didekat kolam yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Ramli Bin Padu sepulang Terdakwa dari buang air kecil Terdakwa kemudian menghampiri saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim sehingga terjadilah pemukulan dan mengayunkan sabit tersebut, setelah Terdakwa melakukan pemukulan dan mengayunkan sabit tersebut Terdakwa pun pergi sambil membawa sabit tersebut dan meninggalkan tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan mengayunkan sabit terhadap saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim dengan cara pada awalnya Terdakwa menghampiri saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim lalu memukulnya menggunakan batu pada bagian kepalanya hingga terjatuh kemudian Terdakwa menaiki tubuh saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim sambil menarik sabit yang berada tidak jauh dari tempatnya saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim terjatuh,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa memegang sabit tersebut kemudian Terdakwa mengayunkan sabit tersebut beberapa kali dibagian muka saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim sehingga mengenai pada bagian dahi saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim tepatnya diatas mata sebelah kanan sehingga mengalami luka robek ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan mengayunkan sabit kepada terhadap saksi Ramli Bin Padu dengan cara pada saat Terdakwa melakukan pemukulan dan mengayunkan sabit terhadap saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim, saksi Ramli Bin Padu datang untuk melerai Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim namun sabit yang Terdakwa pegang tersebut mengenai pada bagian tangan sebelah kiri saksi Ramli Bin Padu tepatnya di jari-jari sehingga mengalami luka robek ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan mengayunkan sabit terhadap saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim karena menurut pengamatan Terdakwa, saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim tersinggung dengan perkataan Terdakwa serta Terdakwa mengayunkan sabit terhadap saksi Ramli Bin Padu karena Terdakwa tidak ingin dilerai pada saat Terdakwa melakukan pemukulan dan mengayunkan sabit terhadap saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim ;

Menimbang, bahwa adapun perdebatan Terdakwa dengan saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim sehubungan masalah perbedaan harga ayam Kentucky / Krispy, saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim mengatakan harga ayam Kentucky / Krispy sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) sedangkan menurut Terdakwa harga ayam Kentucky / Krispy tersbeut sebesar Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan mengayunkan sabit terhadap saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim serta Terdakwa mengayunkan sabit terhadap saksi Ramli Bin Padu dalam keadaan dipengaruhi minuman keras jenis ballo ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 440/55/RSUD-BLK/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA tertanggal 22 Juni 2021 yang telah ditandatangani oleh dr. AAN ANGGRIAWAN. H, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim yakni ;

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Riwayat penyakit / perlukaan : luka robek pada alis kanan dan luka lecet pada siku. Menurut penuturan pasien, luka yang dialaminya tersebut akibat diparangi ;
2. Keadaan Umum : sakit sedang
3. Pemeriksaan fisik :
 - a) Daerah alis : luka robek pada alis sebelah kanan panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter;
 - b) Daerah siku : tampak dua luka lecet pada siku. Luka pertama, panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter. Luka kedua, panjang kurang lebih satu koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter ;
4. Pengobatan dan tindakan : pada pasien dilakukan penjahitan luka, perawatan luka, pemberian obat minium kemudian pasien dapat pulang atas izin dokter ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh empat tahun ini ditemukan satu luka robek pada alis sebelah kanan dan dua luka lecet pada siku. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam dan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ramli Bin Padu mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 440/54/RSUD-BLK/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA tertanggal 22 Juni 2021 yang telah ditandatangani oleh dr. DEWI WAHYUNI, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Ramli Bin Padu yakni :

Hasil Pemeriksaan :

1. Riwayat penyakit / perlukaan : luka robek pada telapak tangan kiri dan pada jari tangan kiri. Menurut penuturan pasien, luka yang dialaminya tersebut akibat terkena parang ;
2. Keadaan Umum : sakit sedang
3. Pemeriksaan fisik :
 - a) Daerah tangan :
 - b) Tampak dua luka robek pada telapak tangan sebelah kiri. Luka pertama, ukuran panjang kurang lebih empat centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter. Luka kedua, panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih nol koma delapan centimeter ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Tampak luka robek pada jari keempat tangan sebelah kiri ukuran panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter ;
- d) Tampak luka robek pada jari kelima tangan sebelah kiri ukuran panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter ;
4. Pada pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium darah berupa darah rutin, kadar gula darah sewaktu, SGOT/SGPT, CT/BT, rapid antigen dan ALC/NLR serta dilakukan pemeriksaan radiologi berupa foto *Manus Sinistra* (tangan kiri) ;
5. pengobatan dan tindakan : pada pasien dilakukan pemberian cairan infus, perawatan luka, penjahitan luka dan pemberian obat suntik kemudian pasien pulang karena permintaan sendiri ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh satu tahun ini ditemukan dua luka robek pada telapak tangan sebelah kiri, satu luka robek pada jari keempat tangan sebelah kiri satu luka robek pada jari kelima tangan sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan mengayunkan sabit pada awalnya terhadap saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim karena Terdakwa beranggapan saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim tersinggung dengan perkataan Terdakwa pada saat Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim berdebat sehubungan masalah harga ayam Kentucky / Krispy, saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim mengatakan harga ayam Kentucky / Krispy sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) sedangkan menurut Terdakwa harga ayam Kentucky / Krispy tersbeut sebesar Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah), sehingga Terdakwa pun melakukan pemukulan terhadap saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim dengan cara Terdakwa menghampiri saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim lalu memukulnya menggunakan batu pada bagian kepalanya hingga terjatuh kemudian Terdakwa menaiki tubuh saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim sambil menarik sabit yang berada tidak jauh dari tempatnya saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim terjatuh, setelah Terdakwa memegang sabit tersebut kemudian Terdakwa mengayunkan sabit tersebut beberapa kali dibagian muka saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim sehingga mengenai pada bagian dahi saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim tepatnya



diatas mata sebelah kanan sehingga mengalami luka robek dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan mengayunkan sabit tersebut, saksi Ramli Bin Padu datang untuk melerai mereka oleh karena Terdakwa tidak ingin dilerai Terdakwa dengan dipengaruhi minuman keras jenis ballo, Terdakwa pun mengayunkan sabit tersebut kepada saksi Ramli Bin Padu sehingga mengenai pada bagian tangan sebelah kiri saksi Ramli Bin Padu tepatnya di jari-jari sehingga mengalami luka robek, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu Terdakwa kehendaki ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat”

Menimbang bahwa, yang dimaksud “*Mengakibat Luka Berat*” mengenai pengertian “*luka berat*” Pasal 90 KUHP merumuskan artinya “*Luka berat*” pada rumusan asli disebut “*zwaar lichamelijk letsel*” yang diterjemahkan dengan “*luka badan berat*” yang selalu disingkat dengan luka berat. Sebagian pakar menyebut “*luka parah*” dan tidak tepat memakai kata “*berat*” pada luka karena pada umumnya kata berat dimaksudkan untuk menyatakan ukuran, pada Pasal 90 KUHP “*luka berat*” diartikan sebagai berikut ;

Luka berat berarti ;

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
3. Kehilangan salah satu pancaindra ;
4. Mendapat cacat berat (verminking) ;
5. Menderita sakit lumpuh ;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih ;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan ;

Menimbang, bahwa bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ramli Bin Padu mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 440/54/RSUD-BLK/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA tertanggal 22 Juni 2021 yang telah ditandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI WAHYUNI, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Ramli Bin Padu yakni :

Hasil Pemeriksaan :

1. Riwayat penyakit / perlukaan : luka robek pada telapak tangan kiri dan pada jari tangan kiri. Menurut penuturan pasien, luka yang dialaminya tersebut akibat terkena parang ;
2. Keadaan Umum : sakit sedang
3. Pemeriksaan fisik :
 - a) Daerah tangan :
 - b) Tampak dua luka robek pada telapak tangan sebelah kiri. Luka pertama, ukuran panjang kurang lebih empat centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter. Luka kedua, panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih nol koma delapan centimeter ;
 - c) Tampak luka robek pada jari keempat tangan sebelah kiri ukuran panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter ;
 - d) Tampak luka robek pada jari kelima tangan sebelah kiri ukuran panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter ;
4. Pada pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium darah berupa darah rutin, kadar gula darah sewaktu, SGOT/SGPT, CT/BT, rapid antigen dan ALC/NLR serta dilakukan pemeriksaan radiologi berupa foto *Manus Sinistra* (tangan kiri) ;
5. Pengobatan dan tindakan : pada pasien dilakukan pemberian cairan infus, perawatan luka, penjahitan luka dan pemberian obat suntik kemudian pasien pulang karena permintaan sendiri ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh satu tahun ini ditemukan dua luka robek pada telapak tangan sebelah kiri, satu luka robek pada jari keempat tangan sebelah kiri satu luka robek pada jari kelima tangan sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ramli Bin Padu tidak dapat menggerakkan jari-jari tangannya hingga saat ini dan saksi Ramli Bin Padu tidak dapat beraktifitas hingga saat ini sebagai petani kebun. dengan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan yaitu alternatif, subsideritas dan kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap *Ad.1 Unsur Barang Siapa*, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan unsur-unsur pada dakwaan kesatu primair Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan *Ad.1 Unsur Barang Siapa*, pada dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, *Ad.1 Unsur Barang Siapa*, pada dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pengertian “*Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*”, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan unsur-unsur pada dakwaan kesatu primair Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan *Unsur*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”, pada dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan mengayunkan sabit pada awalnya terhadap saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim karena Terdakwa beranggapan saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim tersinggung dengan perkataan Terdakwa pada saat Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim berdebat sehubungan masalah harga ayam Kentucky / Krispy, saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim mengatakan harga ayam Kentucky / Krispy sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) sedangkan menurut Terdakwa harga ayam Kentucky / Krispy tersbeut sebesar Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah), sehingga Terdakwa pun melakukan pemukulan terhadap saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim dengan cara Terdakwa menghampiri saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim lalu memukulnya menggunakan batu pada bagian kepalanya hingga terjatuh kemudian Terdakwa menaiki tubuh saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim sambil menarik sabit yang berada tidak jauh dari tempatnya saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim terjatuh, setelah Terdakwa memegang sabit tersebut kemudian Terdakwa mengayunkan sabit tersebut beberapa kali dibagian muka saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim sehingga mengenai pada bagian dahi saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim tepatnya diatas mata sebelah kanan sehingga mengalami luka robek dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan mengayunkan sabit tersebut, saksi Ramli Bin Padu datang untuk meleraikan mereka oleh karena Terdakwa tidak ingin dilelai Terdakwa dengan dipengaruhinya minuman keras jenis ballo, Terdakwa pun mengayunkan sabit tersebut kepada saksi Ramli Bin Padu sehingga mengenai pada bagian tangan sebelah kiri saksi Ramli Bin Padu tepatnya di jari-jari sehingga mengalami luka robek, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu Terdakwa kehendaki ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 440/55/RSUD-BLK/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA tertanggal 22 Juni 2021 yang telah ditandatangani oleh dr. AAN ANGGRIAWAN. H, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Ismail Alias Mail Bin Rahim yakni ;
Hasil Pemeriksaan :

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Riwayat penyakit / perlukaan : luka robek pada alis kanan dan luka lecet pada siku. Menurut penuturan pasien, luka yang dialaminya tersebut akibat diparangi ;
2. Keadaan Umum : sakit sedang
3. Pemeriksaan fisik :
 - a) Daerah alis : luka robek pada alis sebelah kanan panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter ;
 - b) Daerah siku : tampak dua luka lecet pada siku. Luka pertama, panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter. Luka kedua, panjang kurang lebih satu koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter ;
4. Pengobatan dan tindakan : pada pasien dilakukan penjahitan luka, perawatan luka, pemberian obat minium kemudian pasien dapat pulang atas izin dokter ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh empat tahun ini ditemukan satu luka robek pada alis sebelah kanan dan dua luka lecet pada siku. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam dan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Senjata tajam jenis sabit terbuat dari besi yang melengkung yang panjang sekitar kurang lebih 30 cm, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat dengan potongan selang plastik berwarna hijau yang menahan sambungan pangkal besi dan pegangan kayunya, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan :

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BASO RAJA Alias BASO Bin SAFARUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat" dan "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan gabungan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Senjata tajam jenis sabit terbuat dari besi yang melengkung yang panjang sekitar kurang lebih 30 cm, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat dengan potongan selang plastik berwarna hijau yang menahan sambungan pangkal besi dan pegangan kayunya ; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh ADIL KASIM.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, SERA ACHMAD.,S.H.,M.H, dan MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SYAHRIR.,S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh GANIES AULIA RAMADHA.,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SERA ACHMAD.,S.H.,M.H.

ADIL KASIM.,S.H.,M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYAHRIR.,S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)